

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bangka.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

7. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firm, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa harus dan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam :
 - 1). SKPD.
 - 2). SKPDKB.
 - 3). SKPDKBT.
 - 4). STPD
 - 5). Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- b. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - 1). Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - 2). Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
 - 3). Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa atau
 - 4). Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.
 - 5). Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Retribusi yang terutang yang tercantum dalam :
 - 1). SKRD.
 - 2). STRD

- b. Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 - 1). Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta.
 - 2). Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang..
 - 3). Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa atau
 - 4). Wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang.
 - 5). Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tim Penelitian yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pengelola Pajak dan atau Retribusi Daerah;
- c. Dinas Instansi lainnya yang terkait.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(3) Tata cara penelitian dan tugas-tugas tim akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pajak yang terutang dan atau retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya.
- b. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, diaudit oleh Badan Pengawas Daerah.
- c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati

Pasal 6

(1) Bupati berwenang menghapuskan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dengan berlandaskan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI D